

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara di dunia mempunyai periode kepemimpinan politik yang beragam. Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi modal awal terbentuknya sistem politik. Kemudian terbentuknya pemerintahan yang sah dan menjalankan kepemimpinan dalam sebuah sistem kenegaraan. Hal ini ditandai dengan berbagai istilah di masa-masa kepemimpinan yang berbeda. Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya, ditandai dengan berbagai perubahan yang dibuat. Pembentukan sifat politik ini menghadirkan era kepemimpinan yang khas.

Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, semakin terlihat jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin maju di Indonesia.²

Dalam upaya mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, partai politik yang eksis di masyarakat perlu menarik perhatian dan mendapat kepercayaan masyarakat. Maka pemerintah Indonesia memberikan

² Mochtar Pabotinggi, *Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik dalam Indonesia dan Komunikasi Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 54

waktu kepada partai dan pasangan calon untuk mengadakan suatu upaya menarik kepercayaan masyarakat yang biasa dikenal dengan Kampanye. Kampanye yaitu serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye partai politik dari tahun ke tahun memiliki cara yang berbeda. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada partai politik untuk berkampanye guna memperoleh simpati dan suara rakyat. Dalam prosesnya, terdapat kategori kampanye yang diperbolehkan dan dilarang. Persoalan keterlibatan anak dalam kontestasi politik masih sangat jarang disuarakan. Permasalahan tersebut menjadi isu yang massal dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak.³

Anak merupakan sebuah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hakasasi manusia yang termuat dalam Konstitusi Indonesia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Di dalam kehidupan berbangsa dan benegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

³ Antar Venus, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 1996), hal. 7

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukanlah perbuatan yang tepat karena anak memiliki hak untuk terbebas dari penyalahgunaan kegiatan politik. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap kampanye politik yang dilakukan di tahun 2018 dan 2014 masih saja terdapat pihak yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik. Tahun 2018 berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat 15 jenis pelanggaran dan 34 kasus penyalahgunaan. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat 248 kasus yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik.

Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye. Anak tidak hanya diajak untuk menghadiri kegiatan orasi politik saja, namun juga ikut konvoi-konvoi yang seringkali ugalkan dan tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Kadang kala terdapat anak yang membawa bendera ataupun atribut partai tertentu, selain itu juga ada anak yang wajahnya dicat sesuai dengan warna pilihan partai yang didukung oleh keluarganya sehingga mereka tamoaat seperti supporter kecil yang sangar. Risiko yang dihadapi oleh anak tidak hanya masalah jasmani saja, namun permasalahan psikologis juga yang mana

⁴ Laurensius Arliman S, “Dinamika dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, dalam *Jurnal Jentera 1, no. 1* (2017), hal. 60

dampak psikologis dapat terbawa anak hingga dewasa, sehingga melibatkan anak-anak merupakan tindakan berbahaya dan dapat dikatakan langkah yang kurang perhitungan.⁵

Orang tua beranggapan bahwa pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik dan pendidikan politik itu bagian dari proses demokratisasi. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak juga mengakui hak-hak anak untuk bersuara. Namun tampaknya orang tua belum menyadari jika melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menimbulkan dampak yang merugikan bagi tumbuh kembang anak hingga pelanggaran terhadap hak-hak anak dan tindakan ini bukan merupakan tindakan yang dapat dibenarkan. Sedangkan kegiatan kampanye politik sendiri tidak ada yang dapat menjamin akan terlaksana dengan tertib maupun sesuai dengan prosedur karena kegiatan kampanye politik sendiri dihadiri massa yang banyak sehingga rentan terhadap bentrokan.

Bentuk mengikutsertakan anak tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam, ada yang menjadikan anak sebagai juru kampanye, memobilisasi massa anak, menampilkan anak diatas panggung kampanye politik, membawa anak dibawah 7 tahun ke arena kampanye dan lain-lain.⁶ Tidak tepatnya anak diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik karena dalam kegiatan kampanye politik sangatlah sarat akan nuansa persaingan. Kegiatan kampanye sering kali terdapat

⁵ Misbahul Amin, "Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik", dalam *Jurnal Jurist-Diction* 2, no 3, (2019), hal. 965-983

⁶*Ibid.* hal. 968

serangan-serangan terhadap lawan politiknya, tidak jarang pula materi kampanye tersebut berisi materi-materi yang kebenarannya belum terbukti.

Ketentuan mengenai pelanggaran mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik telah tertuang dalam hukum positif Indonesia yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).⁷

Kekurangtahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan larangan perlibatan anak dalam aktivitas politik menjadi kendala. Dalam situasi riil politik dan perilaku politik saat ini, menyebabkan masih terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran hak anak dalam pelibatan aktivitas Pilkada serentak 2018.

Seperti yang dikutip dalam Sindonews.com terlihat bahwa kampanye hari kedua pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Moh Athiyah-Budi Setijahadi (Abdi) di Lapangan Kauman Kabupaten Tulungagung masih diwarnai banyak anak kecil dilokasi kampanye. Anak-anak berkumpul menjadi satu dengan simpatisan pasangan yang tengah merayakan kemeriahan pesta demokrasi. Bahkan tidak sedikit

⁷Misbahul Amin, "Tanggungjawab Pelaku...", hal.968

anak-anak yang dengan sengaja didandani orang tuanya menggunakan kostum kandidat dari pasangan kampanye.⁸

Dari pantauan Sindonews.com di lapangan, keberadaan anak-anak dilokasi kampanye pesta demokrasi bukanlah hal yang baru. Banyak anak-anak yang turut serta memeriahkan pesta demokrasi dengan berjoget-joget, menyanyi dan meneriakkan yel-yel kemenangan. Pemandangan serupa juga terjadi dalam kampanye hari pertama pasangan nomor urut satu Sahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) di Lapangan Kecamatan Ngunut.

Anggota Panwas gabungan Pemilukada Tulungagung Sahrul Munir mengatakan bahwa sesuai dengan aturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kampanye, tidak diperbolehkan mengikutsertakan anak dalam kampanye karena hal tersebut sudah termasuk ke dalam pelanggaran.⁹ Meskipun aturan tersebut sudah melarang dengan tegas, kenyataannya di lapangan pelanggaran tetap terjadi. Munir juga mengatakan bahwa mereka sudah mengadakan sosialisasi dari jauh-jauh hari bahwa anak-anak tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan kampanye.

Dalam hal ini, KPAI mengharapkan dalam pesta demokrasi Pemilu untuk tahun selanjutnya dapat menghindari bentuk penyalahgunaan anak dalam kampanye. Perlu adanya gerakan moral,

⁸ Solichan Arif, "Anak-anak Dilibatkan dalam Kampanye di Tulungagung," dalam <https://daerah.sindonews.com/read/708436/28/anak-anak-dilibatkan-dalam-kampanye-di-tulungagung-1358431966>, diakses 09 April 2020 Pukul 22.05 WIB

⁹ *Ibid.*

dalam pengawasan semua elemen masyarakat yang dimaksud adalah gerakan mengajak masyarakat untuk tidak memilih partai politik yang tidak peduli anak, khususnya mengikut sertakan anak dalam kampanye partai politik. Biasanya kandidat atau parpol mengeksploitasi anak dalam kampanye dengan berbagai modus seperti mobilisasi anak, membawa bayi dan menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik dan celakanya banyak partai yang menggunakan sekolah untuk praktik kampanye.

Pasal 280 ayat (2) huruf K Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diatur mengenai larangan pengikutsertaan, menjelaskan bahwa pelaku kampanye dilarang untuk mengikutsertakan warga Negara yang dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki hak pilih atau pemilih diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu setiap penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Hal ini secara tidak langsung menentukan bahwa anak tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye partai politik.¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.6

menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik secara tegas dilarang. Dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan dalam hal ini secara psikologis atau kekerasan emosional seperti meniru hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak. Maka dari itu harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kampanye partai politik.

Oleh karena itu dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa anak tidak boleh diikutsertakan dalam situasi perlakuan salah khususnya dalam kampanye partai politik. Dalam Pasal 77B disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah). Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Partai politik kerap melibatkan anak-anak di bawah umur untuk ikut kampanye terbuka. Meskipun dalam aturan jelas hal tersebut dilarang karena membahayakan keselamatan. Keterlibatan anak bukan karena ajakan pengurus parpol, akan tetapi ada juga karena ajakan orang tuanya sendiri untuk mengikuti kampanye. Dalam hukum Internasional, sudah ada peraturan yang memberikan larangan dalam menggunakan anak-anak dalam kegiatan politik, salah satunya Konvensi PBB tentang anak-anak, yang diratifikasi lewat Keppres No. 36 Tahun 1990 yaitu anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penyalahgunaan. Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memang tidak diatur secara tegas perihal larangan mengikutsertakan anak dalam kampanye serta hukuman bagi pihak yang mengikutsertakan anak dalam kampanye sehingga seringkali diabaikan oleh para pelaku kampanye.

Atas dasar pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan judul “**Pelibatkan Anak dalam Kegiatan**

Kampanye Partai Politik dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)’’.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlibatan anak dalam kegiatan kampanye partai politik di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana perlibatan anak dalam kegiatan kampanye partai politik di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlibatan anak dalam kegiatan kampanye partai politik di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif
2. Untuk menganalisis perlibatan anak dalam kegiatan kampanye partai politik di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum sanksi denda materil, khususnya yang berkaitan dengan perlibatan anak dalam kampanye partai politik dalam hal perlindungan hukumnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bergunabagi:
 - a. Bagi Pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam perlindungan hukum yang relevan dengan keadilan substansif terkait perlibatan anak dalam kampanye partai politik.
 - b. Bagi KPU dan Bawaslu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, wawasan atau sumbangan pikiran terkait dengan perlibatan anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik.
 - c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan data bagi masyarakat tentang pelibatan anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik yang ada di Tulungagung.
 - d. Bagi Peneliti Lain

Sebagiaia sebuah acuan untuk melakukan penelitian serupa tentang pelibatan anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik di masa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a) Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye. Anak tidak hanya diajak untuk menghadiri kegiatan orasi politik saja, namun juga ikut konvoi-konvoi yang seringkali ugol-ugalan dan tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Kadang kala terdapat anak yang membawa bendera ataupun atribut partai tertentu, selain itu juga ada anak yang wajahnya dicat sesuai dengan warna pilihan partai yang didukung oleh keluarganya sehingga mereka tamat seperti supporter kecil yang sangar. Risiko yang dihadapi oleh anak tidak hanya masalah jasmani saja, namun permasalahan psikologis juga yang mana dampak psikologis dapat terbawa anak hingga dewasa, sehingga melibatkan anak-anak merupakan tindakan berbahaya dan dapat dikatakan langkah yang kurang perhitungan.¹¹ Bentuk melibatkan anak dalam kampanye memiliki bermacam-macam bentuk, ada yang menjadikan anak sebagai juru kampanye, memobilisasi massa anak, menampilkan

¹¹ Misbahul Amin, "Tanggungjawab Pelaku...", hal. 968

anak diatas panggung kampanye politik, membawa anak dibawah 7 tahun ke arena kampanye dan lain-lain.¹²

- b) Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik atau gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angina kampanye. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.¹³
- c) Perspektif Hukum Positif adalah Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang memiliki isi melarang melibatkan anak dalam kampanye partai politik antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d) Perspektif Fiqih *Siyasah Qadla`iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif

¹²*Ibid.*

¹³Antar Venus, "*Manajemen Kampanye...*" hal. 20

adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *fiqih siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *siyasahqadla'iyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan Negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk dilayankan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materikonstitusi suatu Negara.¹⁴

2. Secara Operasional

Penegasan operasional merupakan hal penting dalam membahas penelitian agar dapat dipahami dan dengan mudah dan sesuai dengan arahan dan tujuan penelitian, serta agar tidak terjadi kesalahan pengertian dalam penafsiran penulis skripsi ini, penegasan operasional dari judul “Melibatkan Anak dalam Kegiatan Partai Politik dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” adalah membahas perlibatan anak dalam kegiatan kampanye partai politik dalam perspektif fiqih siyasah yang tidak sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁴ Rosada Rahmat A dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 42-44

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi skripsi.

Bab II KajianPustaka, bab ini akan dibahas mengenai pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan skripsi, yang terdiri dari kajian fokus penelitian mengenai penyalahgunaan anak dalam kampanye partai politik, perlindungan anak yang diikutsertakan kampanye dan fiqh siyasah, dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Bab ini juga berisikan tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan serta didukung dengan metode penelitian ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian yang meliputi kabupaten Tulungagung, KPU, dan Bawaslu serta data hasil penelitian dan uraian dari pembahasannya. Pada bagian paparan data penelitian akan dibahas mengenai analisis melibatkan anak dalam kegiatan kampanye partai

politik di kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif dan perspektif fiqh siyasah.

Bab V Pembahasan, Bab ini akan dipaparkan mengenai analisis hasil penelitian dan uraian dari pembahasan. Pada awal paragraf, akan dipaparkan mengenai analisis melibatkan anak dalam kampanye partai politik berdasarkan hukum positif dan berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

Bab VI Penutup, pada bab ini diuraikan mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.